

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 223/KEP/IL.3.AU/F/FIK/2020

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTEK PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN FIK UMSURABAYA TAHUN 2020/2021

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam mempersiapkan mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan menjadi tenaga kesehatan yang dapat diandalkan secara professional dan berkepribadian, dipandang perlu melakukan pembimbingan dan pembinaan Praktek secara terpadu selama masa pendidikan
- b. Bahwa guna pembimbingan dan pembinaan dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dosen Pembimbing Praktek
- c. Bahwa para dosen tersebut dalam keputusan ini cukup cakap untuk ditetapkan sebagai Pembimbing PRAKTEK dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Dosen **Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes** dalam keputusan ini sebagai Pembimbing Praktek bagi para mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan pada setiap angkatan.

No	Nama Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa
1	Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes	20190660026	Muhammad Kamil Syaefuddin
		20190660024	Yahya
		20190660043	Intan Yuliasari
		20190660028	Fadilah Triafiah Sigara
		20170660012	Andini Ramadhanti
		20170660007	Nurul Qomariah
		20170660013	Novika Ayu W
		20170660042	Dwi Wulandari
		20180660016	Viki Akbar
		20180660018	Devy Novitasari
		20180660019	Salman Al Farizi
		20180660020	Istifada Rahlia

- Kedua : Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu semester sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 15 September 2020

Dekan



Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dosen yang bersangkutan